



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan pekerja di luar hubungan kerja dalam menghadapi risiko sosial yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, Pekerja Mandiri bukan penerima upah, belum terdapat pengaturan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga perlu diatur oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada Pekerja Mandiri bukan penerima upah di wilayah Provinsi Papua Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Provinsi Papua Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Wewenang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 253);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PROVINSI PAPUA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
12. Penerima Bantuan Iuran adalah Pekerja Mandiri bukan penerima upah yang iurannya dibiaya oleh Pemerintah Daerah.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS untuk kepesertaan Pekerja Mandiri Bukan Penerima Upah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Mandiri Bukan Penerima Upah di wilayah Provinsi Papua Selatan akibat adanya risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja bukan penerima upah sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- b. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru akibat adanya risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah;
- c. sebagai dasar membina kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- d. sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan program;
- b. kepesertaan, pendaftaran dan pembayaran iuran; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Pertama

Program, Sasaran dan Kriteria Penerima

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan membayarkan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Mekanisme Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk dimasukkan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Data pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekonsiliasi data calon peserta yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur menetapkan data pekerja hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan menyerahkan daftar calon peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk di daftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Ketentuan teknis tentang mekanisme pendaftaran diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Besaran Iuran Dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Iuran program JKK, program JKM dan program JHT bagi peserta pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. iuran JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah); atau
 - c. iuran JHT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan pada program JKK dan JKM serta dapat diikutsertakan pada program JHT dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Perangkat Daerah Pengelola keuangan sesuai dengan jumlah pekerja yang didaftarkan.
- (3) Pencairan bantuan iuran dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola keuangan dengan menggunakan APBD yang telah dialokasikan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah Pengelola keuangan.
- (4) Pembayaran iuran yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditransfer oleh Perangkat Daerah Pengelola keuangan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai mekanisme pembayaran iuran diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.

Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 18 Januari 2024
Pj.GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada Tanggal 18 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004